

UPAYA GREENPEACE DALAM MENANGANI KERUSAKAN LINGKUNGAN PASCA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA

Oleh: Bella Putri

Bellaputri441@gmail.com

Pembimbing: Afrizal, S.IP, MA

Bibliografi: 9 Journals, 16 Books, 17 Official Documents,
50 Website

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research aims to determine about Greenpeace' effort to handle of Environmental Damage After Forest and Land Fires in Indonesia. During 2015, Indonesia experiences El Nino season that causes dryness. It is created hotspots around the forest and land flammable. It's getting worse because there were large opening of oil palm plantations in peatland and forest areas by cutting-burning to save the costs. Land clearing also experienced problem within the management due to overlapping permissions issued by the government. This incident led Greenpeace as an NGO to save the environment and take part in deal with environmental damage following forest and land fires with several forest-related programs. This research uses the Perspective of Contructivism, Group Organization the level analysis, Theory of International Organizations and the concept of Environmental Security. This research data is obtained from books, journals, offical documents and website that support the hypothesis. The research method used is descriptive with literature studies. The result of this research is the effort that conducted by Greenpeace to handle environmental damage after forest and land fires in Indonesia "Forest Without Fire Campaign"; launched a program named Interactive Map Kepo Hutan, Tiger Challenge, Create Fire Prevention Team, launched toolkit of High Stock Carbon (HSC) Approach, and the partnership Greenpeace with government.

Keyword : Greenpeace Effort, Forest and Land Fires, Environmental damage. International Organizations.

PENDAHULUAN

Hubungan Internasional yang awalnya hanya membahas seputar masalah perang, keamanan, dan solusi untuk mencapai perdamaian, kini telah bergeser. Pertumbuhan populasi secara tidak langsung ke zaman yang bersifat lebih kompleks membuat kebutuhan manusia semakin bertambah. Kehadiran teknologi canggih untuk memudahkan para manusia beraktifitas, semuanya terkesan cepat dan efisien. Namun, perubahan yang sangat mendukung hidup manusia justru berdampak sebaliknya pada lingkungan sekitar.

Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional saat diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia.¹ Dua dasawarsa kemudian isu lingkungan hidup diangkat kembali dalam Konferensi PBB tentang lingkungan hidup oleh *United Nations Conference on Environment and Development* atau yang lebih dikenal dengan *The Earth Summit* di Rio de Janeiro tahun 1992, yang sebelumnya diawali dengan Konferensi PBB mengenai perubahan iklim dunia di Montreal, Kanada tahun 1990. Kemunculan isu lingkungan hidup menjadi fokus global dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, ² berakhirnya rivalitas ideologi dan militer antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, kesadaran publik dan media terhadap penurunan kualitas lingkungan global, dan faktor yang terakhir yaitu para *epistemic communities* yang memberikan hasil-hasil penelitian mereka terkait kerusakan lingkungan dan bagaimana mengatasinya.

Penanganan sumber daya alam yang semakin menipis dan terbatas dengan cara yang tidak efektif pada akhirnya mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Akibat terganggunya

keseimbangan ekosistem maka akan menimbulkan resiko kerusakan terhadap lingkungan. Upaya untuk mencegah degradasi lingkungan dibutuhkan aktivitas pembangunan yang didasari oleh pertimbanganantara pelestarian lingkungan dengan sumber daya alam yang tersedia. Pelaksanaan pembangunan untuk mengembangkan serta meningkatkan kemampuan lingkungan dan sumber daya alam, agar lingkungan mampu menjalankan *sustainable development* dibutuhkan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.³

Kekhawatiran manusia atas permasalahan lingkungan hidup saat ini dapat dilihat dari munculnya berbagai gerakan masyarakat yang berbasis lingkungan. Munculnya gerakan lingkungan hidup di tahun 60-an disebabkan oleh degradasi lingkungan yang terjadi akibat aktivitas ekonomi setelah Perang Dunia kedua.⁴ Gerakan peduli lingkungan oleh berbagai komponen masyarakat ini merupakan harapan agar bumi yang ditempati manusia saat ini dapat memberikan kehidupan yang nyaman dan terhindar dari kerusakan. Salah satu contoh gerakan peduli lingkungan tersebut berbentuk organisasi lingkungan yaitu *Greenpeace* sebagai aktor non-negara berbentuk organisasi non-pemerintahan (NGO) yang bergerak dalam bidang perdamaian lingkungan.

Greenpeace adalah suatu organisasi internasional yang berkampanye untuk lingkungan secara global. *Greenpeace* hadir di lebih dari 55 negara di Eropa, Amerika, Asia, Afrika, dan Pasifik. Kantor pusat *Greenpeace* sendiri berada di Amsterdam. Sebagai NGO, *Greenpeace* secara resmi masuk di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2000 dengan melihat banyaknya populasi spesies tanaman dan hewan yang berada di kawasan ini, namun

¹Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) Hal. 143.

² Ibid, Hal. 130-131.

³Harun M. Husein, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Jakarta: Bumi Aksara,1992) Hal. 2.

⁴Yanuar Ikbar, *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2014) Hal. 344.

menjadi terancam karena adanya perubahan iklim dan deforestasi. Hal inilah yang mendasari fokus utama kampanye *Greenpeace* di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia yaitu melindungi hutan Indonesia dan revolusi energi.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh *Greenpeace*, Indonesia merupakan penyumbang emisi gas karbon tingkat global ketiga setelah Amerika Serikat dan Tiongkok. Sekitar 80% dari emisi tersebut merupakan hasil dari pembakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia sebenarnya bermasalah dari segi pengeluaran izin yang tumpang tindih oleh pemerintah yang menyulitkan pemantauan di lapangan.

Kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 dinyatakan sebagai bencana asap terparah bagi Indonesia. Berdasarkan data dari *World Bank*, Indonesia mengalami kerugian ekonomi sekitar IDR 221 triliun akibat dari kebakaran lahan tahun 2015.⁵ Hal ini semakin diperparah oleh faktor alam yaitu fenomena *El-Nino* yang membuat cuaca menjadi lebih kering dan menghambat turunnya hujan.⁶

KERANGKA TEORI

a. Perspektif: Konstruktivis

Konstruktivisme muncul pada tahun 1980-an, sejak terjadi perubahan dalam isu hubungan internasional dari isu keamanan kearah isu yang lebih *soft politics* dan hadir untuk menjawab beberapa pertanyaan menarik menyangkut politik internasional seperti persoalan dinamika perubahan internasional, sifat dasar politik kelembagaan, peran lembaga

non-negara dan masalah hak asasi manusia.⁷

Prespektif Konstruktivisme hadir dengan 3 asumsi dasar, yakni :⁸

1. Relativisme, adalah bentuk pemikiran yang menjunjung keterbukaan sekaligus merupakan proses pencarian terhadap konstruksi-konstruksi baru secara terus menerus. Dengan demikian, konstruktivisme melihat realitas bercorak plural.
2. Subyektivisme, karena realitas diyakini berada dalam pikiran pengamat maka interaksi subyektif menjadi satu satunya cara untuk dapat mengakses realitas tersebut.
3. Keterbukaan, konstruktivisme mencapai sintesa melalui dialektika konsensus dengan tujuan untuk membangun paradigma baru sekaligus mempertahankan keterbukaan saluran komunikasi sehingga proses konstruksi selanjutnya tidak mengalami hambatan.

Terdapat dua gagasan kunci

Pandangan konstruktivis kemudian menggunakan asumsi mereka tersebut dalam melihat organisasi internasional. Pengaruh yang diberikan oleh organisasi internasional terhadap negara – negara anggota didalamnya dilihat konstruktivis sebagai penyebaran ide –ide yang mana hal tersebut dimaknai dan mampu merubah sikap dan perilaku negara. Organisasi internasional berfungsi sebagai agen konstruksi sosial, enterprenur norma dan mencoba merubah pemahaman sosial.⁹

⁵ World Bank, “*The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesia’s 2015 Fire Crisis, Indonesia Sustainable Landscapes Knowledge Note*”, Hal. 1, <http://documents.worldbank.org/curated/en/776101467990969768/pdf/103668-BRI-Cost-of-Fires-Knowledge-Note-PUBLIC-ADD-NEW-SERIES-Indonesia-Sustainable-Landscapes-Knowledge-Note.pdf> , (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2018).

⁶DW, “*NASA: Kabut Asap Indonesia terparah dalam Sejarah*”, <http://www.dw.com/id/nasa-kabut-asap-indonesia-terparah-dalam-sejarah/a-18756969> (Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018).

⁷ Chirtian Reus Smit, Constructivism”, dalam Rendi Prayuda, “*Pemikiran Konstruktivisme dalam Kajian Ilmu Hubungan Internasional Kontemporer*”, “ *Jurnal Transnasional*, Vol.8 No. 1. (2018):2051.

⁸Iva Rachmawati, “*Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*” , (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2012), 175-176.

⁹Finnemore Martha, “ *National interest in International Society*”, Dalam *International Organizations : The Politic and Proseses Of Global Governance*. Edited by Karns and Mingst. 9(London:Lynne Rienr Publisher,1996), Hal 50

Berdasarkan prespektif konstruktivisme, peneliti menyimpulkan bahwa peran Greenpeace dalam menangi kerusakan lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan salah satu bentuk kontruksi bahwa bentuk dukungan, kampanye terhadap masyarakat internasional, kampanye terhadap korporasi, dan kampanye terhadap pemerintah untuk mempengaruhi norma atau kebijakan yang dapat melindungi hutan dan lahan di Indonesia.

a. Tingkat Analisa: Kelompok

Penelitian ini menggunakan tingkat analisa perilaku kelompok-organisasi, yang fokus kajiannya adalah mempelajari perilaku kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang terlibat di dalam hubungan internasional. Tingkat analisa ini sesuai dengan kajian ini karena *Greenpeace* merupakan kelompok organisasi internasional yang bergerak dibidang lingkungan, berupaya berperan dalam mengatasi kerusakan lingkungan di Indonesia.

b. Teori Organisasi Internasional

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori Organisasi Internasional. Menurut Umar S. Bakry organisasi internasional merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi masing – masing dalam menghubungkan urusan atau kepentingan antar negara. Menurutnya organisasi internasional dibagi menjadi dua, yaitu :¹⁰

1. IGO (*internasional organization*)

Organisasi ini dibentuk dari beberapa negara namun disini keberadaannya tidak mengganggu dan juga terganggu. Negara – negara anggota tersebut bertemu dan memiliki staf yang bekerja fulltime.

2. NGO (*non-govermental organization*).

NGO merupakan suatu organisasi yang terstruktur dan eksistensinya sampai saat ini masih ada di dunia internasional. Hal ini dikarenakan keanggotaannya

bersifat sukarela, namun sesuai dengan namanya, organisasi ini tidak memiliki hubungan dengan ataupun pemerintahan yang ada disuatu negara.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep peran NGO yang menurut **UNESCAP** ada 6 perihal penting;¹¹

1. Kesadaran pemeliharaan, kampanye dan advokasi (*Awareness-Raising, Campaigning and Advocacy*)
2. Pemantauan lingkungan dan pelaporan (*Enviromental Monitoring and Reporting*)
3. Memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas (*Education, Training, and Capacity Building*)
4. Kemitraan Pemerintah dan LSM (*Government and NGO Partnership*)
5. Membangun kerjasama Regional dan Internasional dan jaringan (*Regional and International Cooperation and Networking*)
6. Pengembangan perbaikan sumber daya dan lingkungan : proyek berbasis masyarakat (*Management of Resources and Environment : Community Based Projects*).

d. Konsep Environmental Security

Environmental Security (Keamanan lingkungan) merupakan cakupan dari konsep *Human Security* yang mana di dalam UNDP dijelaskan bahwa *Environmental Security*: bertujuan untuk melindungi manusia dari kerusakan alam baik jangka panjang kerusakan maupun jangka pendek, kerusakan lingkungan oleh perbuatan manusia, deteriorasi lingkungan alam, seperti *global warming*, polusi udara, pencemaran hutan, dan lain-lain.¹²

Definisi oleh UNDP sendiri mencakup *freedom from fear and freedom from want*, yang berarti kemananan manusia tidak

¹⁰ Umar S. Bakry, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Jakarta : University Press 1999) Hal. 127.

¹¹UNESCAP. “*Role and Activities NGO*”, Hal 304-310 <http://www.unescap.org/sites/default/files/CH14.PDF> (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018).

¹²United Natons Development Program (UNDP), “*Human Development Report 1994*”, <http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2013/06/02/helen-clark-speech-to-symposium-on-humsn-security-at-ticad-v.html>. (Diakses pada tanggal 10 Februari 2019).

hanya dijaga pada waktu tertentu namun mempertahankan kondisi tersebut setiap waktu agar hidupnya tidak terancam dan terlanggar hak-haknya. Sejalan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia terkait kebakaran hutan. Bagaimana masyarakat mendapatkan perlindungan hidup. Misalnya saja, bagaimana manusia berhak mendapatkan udara bersih dan hidup sehat. Karena bagaimanapun Negara bertanggung jawab untuk itu semua. Thomas Hobbes mengatakan Negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga.¹³

Beberapa definisi mengenai keamanan lingkungan (*environmentalism security*) telah banyak dikemukakan. Salah satunya ialah menyebutkan keamanan lingkungan hidup merujuk pada konsep keamanan negara yang dicapai dengan memerangi kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan kurangnya akses terhadap pengetahuan.¹⁴

Hubungan antara keamanan, manusia dan lingkungan telah menjadi objek dari beberapa penelitian dan subjek dari banyak publik belakangan ini.¹⁵ Kerusakan lingkungan membawa dampak negatif terhadap pertahanan suatu negara. Hal tersebut dikarenakan kerusakan lingkungan dapat menghambat ketersediaan sumberdaya dan juga mengganggu stabilitas politik hingga menurunkan kesejahteraan rakyat. Keamanan lingkungan adalah pusat dari keamanan nasional, sebab lingkungan memiliki peran penting dalam perdamaian, konflik, stabilisasi, dan ketidakamanan

manusia mungkin berbeda dari situasi ke situasi.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembap, yang dapat ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa; yakni kurang lebih pada lintang 0°–10° ke utara dan ke selatan garis khatulistiwa. Hutan hujan tropis bisa juga diartikan sebagai hutan yang terletak di daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi.¹⁷

Indonesia memiliki nilai keragaman hayati yang luar biasa besar, terdapat 25% obat – obatan, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% dari spesies burung yang ada di seluruh dunia, berasal dari hutan tropis yang ada di Indonesia. Bahkan sejumlah spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya terdapat di Indonesia dan tidak ditemukan ditempat lain, seperti burung cendrawasih di Papua, bekantan di Kalimantan, anoa di Sulawesi dan lain-lain.

Salah satu permasalahan hutan dan lahan di Indonesia yaitu banyaknya penanam modal di Indonesia dan ini merupakan bentuk dari peninggalan Orde Baru. Pada masa Orde Baru untuk mengejar pertumbuhan ekonomi nasional pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membuka peluang ekonomi dan kesempatan berusaha dengan menawarkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dengan mengundang sebanyak mungkin para pemilik modal yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia.¹⁸

¹³ Jackson Robert, George Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) Hal. 55.

¹⁴ “Keamanan Lingkungan Hidup dengan Memerangi Akarnya, diambil dari” (https://www.academia.edu/4845533/Keamanan_Lingkungan_Hidup_sebagai_Antisipasi_Ancaman_Global_Kerusakan_Lingkungan),(Diakses pada tanggal 10 Februari 2019)

¹⁵“What is Enviromentalism Security” <https://www.google.com/search?q=definisi+kemaman+lingkungan&ie=utf-8&oe=utf-8#q=environmental+security+pdf>,(Diakses pada tanggal 10 Februari 2018).

¹⁶ Ibid.

¹⁷Ridzi Sigit, “*Mengenal Ekosistem Hutan Tropis Indonesia*” <https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/mengenal-ekosistem-hutan-tropis-indonesia/amp/> (Diakses Pada tanggal 25 April 2019)

¹⁸ I Nyoman Nurjaya, “*Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia*”, Jurisprudence, Vol.2, No.1, Malang: Universitas Brawijaya, Hal.

Pembangunan di Indonesia untuk meningkatkan perekonomiannya nasionalnya tersebut tidak memperhatikan permasalahan lingkungan atau dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat dari pembangunan tersebut. Kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan manusia dikarenakan perilaku manusia yang tidak berwawasan lingkungan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan seperti pembalakan dan juga pembakaran di wilayah hutan.

Permasalahan yang sering terjadi yaitu pada kawasan hutan produksi dengan jumlah kehilangan hutan (*deforestasi*) terbesar, hal ini dikarenakan pada kawasan hutan produksi tersebut banyak dikuasai oleh pihak swasta yang seringkali menyalahgunakan perizinan yang diberikan oleh pemerintah dan juga keterlibatan pejabat di lingkup pemerintahan.¹⁹ Terkadang permasalahan penggunaan lahan tersebut sampai masuk kepada kawasan hutan lainnya yang di dalamnya terdapat tumbuhan maupun satwa yang dapat menyeimbangkan ekosistem.

Selama kurun waktu dari pertengahan tahun 2016 hingga pertengahan 2017, angka kerusakan hutan atau deforestasi tertinggi yang tercatat terjadi di Kalimantan (230.000 ha), yang diikuti oleh Sumatera (127.000 ha), Sulawesi (70.800 ha), dan Papua (48.600 ha). Jawa dan Bali tercatat secara bersih mengalami penambahan tutupan hutan (*deforestasi* negatif) seluas 20.000 ha. Hampir setengah (44%) dari keseluruhan deforestasi pada kurun waktu ini terjadi di hutan produksi (baik di dalam konsesi hutan/tambang atau di area terbuka/*open access*) dan deforestasi tertinggi kedua (36%) terjadi di luar kawasan hutan (APL,

49, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1036/3.%20NYOMAN%20NURJAYA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, (Diakses pada tanggal 10 Januari 2019)

¹⁹ Laporan *Forest Watch Indonesia*, Op. Cit, Hal.27.

termasuk di konsesi perkebunan kelapa sawit). Sementara itu, 20% deforestasi masih terjadi di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi yang merupakan penjaga hutan primer Indonesia yang masih tersisa.

Permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia juga menandakan adanya tumpang tindih izin pengolahan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah menjadi salah satu penyebab terjadinya pembukaan lahan kelapa sawit di Indonesia. Perizinan yang dikeluarkan tersebut dikarenakan tidak adanya sistem yang satu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur maupun penggunaan lahan lainnya. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mencanangkan kebijakan Satu Peta guna mengatasi permasalahan perizinan wilayah pembukaan lahan tersebut.

Presiden Jokowi memerintahkan agar disegerakannya pelaksanaan dan pengerjaan *One Map Policy* (OMP). Hal ini dapat terlihat dalam Peraturan Presiden No.9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2016 sebagai upaya penyelesaian konflik pemanfaatan ruang dan penggunaan informasi geospasial.²⁰

Manfaat yang akan dicapai dengan adanya kebijakan satu peta ini diantaranya yaitu, mempermudah penyusunan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan dokumen rencana tata ruang yang akan terintegrasi, mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik pemanfaatan lahan termasuk lahan yang

²⁰ Kepala Subbidang Tata Ruang Kedeputan Bidang Perekonomian, 2016, *Menuju Satu Peta (One Map): Penetapan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta*, <http://setkab.go.id/menuju-satu-peta-one-map-penetapan-peraturan-presiden-nomor-9-tahun-2016-tentang-percepatan-pelaksanaan-kebijakan-satu-peta/> (Diakses pada tanggal 10 Januari 2019).

belum diusahakan, mempercepat pelaksanaan program pembangunan untuk pengembangan kawasan maupun infrastruktur, mempermudah dan mempercepat penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia, mempermudah proses percepatan penerbitan perizinan pemanfaatan lahan, mempermudah pelaksanaan simulasi yang memerlukan peta seperti mitigasi bencana, pelestarian lingkungan, serta keperluan pertahanan, meningkatkan kehandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi.²¹

Dengan dicanangkan OMP tersebut diharapkan tidak ada lagi permasalahan perizinan lahan mengenai kepemilikan lahan yang terjadi antara pemerintah dengan pengusaha, pemerintah dengan masyarakat, pengusaha dengan masyarakat bahkan antar sesama instansi pemerintah.²² Sehingga permasalahan mengenai kebakaran hutan yang salah satu penyebabnya tumpang tindih pengeluaran perizinan pengolahan lahan tidak lagi menyebabkan peristiwa kebakaran yang berskala besar.

Namun, semenjak dicanangkan pada tahun 2010, OMP ini belum juga terelisasikan sampai tahun 2017. Padahal Presiden telah membentuk struktur kerja terkait pelaksana kebijakan ini yang melibatkan sebagian kementerian.

Definisi Kebakaran Hutan menurut SK. Menhut. No. 195/Kpts-II/1996 yaitu suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungannya. Indonesia menjadi salah satu negara yang langganan akan kebakaran hutan dan lahan, seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Jawa menjadi pulau yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan khususnya tahun 2015 karena Indonesia mengalami kekeringan yang cukup panjang.

²¹ Ibid

²²Badan Informasi Geospasial, *Op.Cit.*

Kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam, korporasi dan manusia dan berdampak terhadap lingkungan dan ekologi, dampak terhadap masyarakat adat, dampak terhadap kesehatan masyarakat, dampak terhadap sosial budaya masyarakat, dampak terhadap ekonomi negara, dampak terhadap hubungan bilateral terhadap negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang merasakan kiriman asap dari Indonesia, dampak terhadap hilangnya sumber daya alam yang menjadi aset negara Selain itu juga kebakaran hutan berdampak pada kooperasi khususnya industri Pulp and Paper yang sulit menadaptkan bahan baku dan terkena sanksi dari KLHK.

Melihat segala fenomena yang terjadi, tentunya *Greenpeace* sebagai NGO lingkungan melihat kebakaran hutan adalah suatu ancaman terhadap lingkungan. Upaya yang dilakukan *Greenpeace* dalam menangi kerusakan lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan adalah :

1. Kampanye Hutan Tanpa Api

Pada awal agustus 2015 *Greenpeace* meluncurkan kampanye “Hutan Tanpa Api” untuk mengumpulkan dukungan seluruh masyarakat dalam melindungi hutan melalui aksi – aksi yang menarik simpatisan masyarakat. Kampanye “Hutan Tanpa Api” juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi dan mencegah kebakaran hutan terjadi kembali. *Greenpeace* menyuarkan kampanye “Hutan Tanpa Api” melalui media – media sosial seperti twitter, facebook, dan instagram. Melalui media – media sosial tersebut *Greenpeace* mengajak masyarakat untuk menandatangani petisi online yang menyuarkan tentang penyelamatan hutan. Selain itu *Greenpeace* juga mengadakan talkshow untuk mengkampanyekan “Hutan Tanpa Api” tentu saja tujuan dari talkshow tersebut untuk menarik perhatian publik.

Adapun bentuk lain dari kampanye dan tindakan yang dilakukan oleh *Greenpeace* dalam menyikapi kerusakan

lingkungan atas kebakaran Hutan oleh perusahaan - perusahaan yang terlibat adalah dengan aksi Peaceful Protests dan Non Violents Action. Setiap kampanye yang dilakukan dibentuk sebuah tim untuk menjalakkannya.

Greenpeace melakukan aksi kampanye dengan bermacam aksi yang tidak terduga. Kebanyakan dilakukan dengan membentangkan banner tentang penyelamatan hutan, dan membuat aksi protes damai dengan menggunakan alat peraga berbentuk harimau, yang menandakan bahwa harimau terancam punah karena kehilangan habitatnya.

2. Kampanye #KepoItuBaik

Awal bulan September 2015, *Greenpeace* Indonesia meluncurkan kampanye “Kepo Itu Baik”. Kampanye #kepoitubaik merupakan upaya untuk mengajak publik mengawasi tata kelola hutan dengan cara meminta transparansi data kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kampanye ini sekaligus juga menjawab pertanyaan masyarakat mengapa *Greenpeace* sangat ingin mengetahui dan mengakses data pengelolaan hutan di Indonesia. Tujuan dari kampanye ini adalah mengajak agar masyarakat menggunakan haknya untuk mengetahui informasi secara tepat mengenai pengelolaan hutan di Indonesia.

Kampanye ini telah mengajak ribuan pendukung dari berbagai kalangan seperti musisi, media sosial influencers, seniman, rumah produksi dan juga online publisher yang meminta keterbukaan akses data terhadap pengelolaan hutan di Indonesia. Dalam kampanyenya *Greenpeace* juga mengajak publik turut serta dalam kampanye perlindungan hutan di sosial media seperti memberikan dukungan dengan membagikan materi-materi kampanye #KepoItuBaik secara online dan mengisi petisi di laman website kepoitubaik.com. Keterbatasan informasi dan Transparansi dari berbagai pihak di sektro kehutanan menjadikan kampanye ini sangat penting karena data untuk publik

masih sangat tertutup dan jauh dari akses publik.

3. Advokasi Hukum Greenpeace Terhadap Pemerintah

Belum terlaksananya kebijakan *One Map* yang semula dicanangkan pada tahun 2015, maka *Greenpeace* berinisiatif untuk meluncurkan peta yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di sektor kehutanan. Sebelum diluncurkannya peta interaktif tersebut, terlebih dahulu *Greenpeace* telah melakukan pengajuan permohonan keterbukaan informasi dan data-data peta hutan Indonesia namun ditolak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).²³

Greenpeace mengambil langkah advokasi hukum dan mengajukan perkara tersebut pada tanggal 8 September 2015 berdasarkan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.²⁴ Penolakan tersebut dikarenakan sebagian peta tidak bisa diakses karena belum adanya pemberharuan, ketidaklengkapan data pada peta serta data yang diminta merupakan data yang sifatnya tertutup.²⁵ Atas dasar UU No. 14 Tahun 2008 mengenai hak untuk tahu inilah *Greenpeace* meminta pemerintah agar membuka akses peta tersebut.²⁶ Hal tersebut dikarenakan yang menjadi korban akibat dari pembakaran hutan merupakan masyarakat luas bahkan melintasi batas negara yang dapat mengancam aktivitas perekonomian di suatu negara. Dengan

²³Jui Purwoto, “Bukan Cuma Dora yang perlu Peta”,

<http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/bukan-cuma-dora-yang-perlu-peta/blog/55664/> (Diakses pada tanggal 20 Februari 2019).

²⁴ Siaran Pers *Greenpeace* Indonesia, 2015, “Keterbukaan Informasi adalah Kekuatan Rakyat untuk Menghentikan Kebakaran Hutan dan Lahan”,

<http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Keterbukaan-Informasi-Adalah-Kekuatan-Rakyat-untuk-Menghentikan-Kebakaran-Hutan-Dan-Lahan/> (Diakses pada tanggal 20 Januari 2019).

²⁵ Q&A *Greenpeace*, <https://www.kepoitubaik.com/> (Diakses pada tanggal 25 Januari 2019).

²⁶ Jui Purwoto, 2016, *Op.Cit*.

demikian masyarakat pun harus tahu siapa saja yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Adapun data-data yang diminta oleh *Greenpeace* kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diantaranya yaitu peta tutupan lahan Indonesia tahun 2014, peta tutupan lahan tahun 2015, izin dan lampiran peta konsesi Hutan Tanam Industri (HTI) berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015, izin dan lampiran peta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015, izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, dan laporan hasil produksi provinsi sumber daya hutan dan dana reboisasi (PSDH DR) tahun 2000-2015. Semua data yang diminta tersebut dalam bentuk *shapefile*.²⁷

Pada tanggal 24 Oktober 2016 sidang di Komisi Informasi Pusat, *Greenpeace* Indonesia telah memenangkan gugatan yang dilayangkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Putusan tersebut diumumkan pada 1 November. Tapi pada tanggal 7 November KLHK resmi melakukan upaya banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).²⁸

Reaksi KLHK ini sangat disayangkan mengingat seyongnya KLHK melaksanakan putusan tersebut: data peta tutupan hutan dan peta perizinan konsesi kelapa sawit, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan pinjam pakai kawasan hutan

untuk pertambangan, dalam format *shapefile*, dibuka untuk publik. KLHK beralasan UU Informasi Geospasial mengharuskan informasi geospasial disahkan sebelum diumumkan, dan *shapefile* tidak memiliki cara untuk memuat digital signature, akan tetapi majelis KIP sudah menolak dalil ini karena informasi tersebut sudah disahkan saat diumumkan dalam format lain.

4. Peta Kepo Hutan

Greenpeace meluncurkan peta interaktif Kepo Hutan sebagai sarana publik yang butuh akan informasi terkait data kehutanan di Indonesia. Peta kepo hutan merupakan sebuah *platform* yang menyediakan kumpulan data konsesi dari berbagai sumber terkait perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara serta kawasan hutan.²⁹ Program *Greenpeace* Indonesia dalam upaya agar pemerintah Indonesia segera mengimplementasikan Kebijakan *One Map* dengan meluncurkan peta interaktif “Kepo Hutan” (Ingin tahu tentang Hutan). Program ini dilaksanakan untuk memberikan transparansi data peta hutan Indonesia yang tidak kunjung dikeluarkan oleh pemerintah.³⁰ Oleh sebab itu, *Greenpeace* Indonesia berupaya memberikan informasi kepada publik agar hutan di Indonesia dapat diawasi dan dilindungi bersama.

Peta yang diluncurkan oleh *Greenpeace* pada tahun 2016 tersebut membantu masyarakat khususnya yang berada di sekitar hutan agar selalu waspada terhadap situasi yang sebenarnya terjadi di hutan agar hutan yang masih

²⁷ Teguh Surya, “Riau Terbakar Lagi. *Greenpeace* mengambil Langkah Hukum untuk Mencegah Api Semakin Besar”,

<http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/riau-terbakar-lagi-greenpeace-mengambil-langkah/blog/56862/> (Diakses pada tanggal 25 Januari 2019).

²⁸ Siaran Pers, “*Transparansi Peta, Kunci Keberhasilan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*”. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/2363/transparansi-peta-kunci-keberhasilan-pengelolaan-hutan-berkelanjutan/>. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/> (Diakses Pada tanggal 15 Februari 2019)

²⁹ Siaran Pers *Greenpeace* Indonesia, “*Greenpeace Luncurkan Peta yang Ungkap Siapa Pemegang Konsensi di Lahan Kebakaran*”, <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Greenpeace-Luncurkan-Peta-yang-Ungkap-Siapa-Pemegang-Konsesi-di-Lahan-Kebakaran/> (Diakses pada tanggal 25 Januari 2019).

³⁰ Teguh Surya, “*Membuka Peta untuk Membangun Transparansi Pengelolaan Hutan Indonesia*”, <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/membuka-peta-hutan-untuk-transparansi/blog/55876/>. (Diakses pada tanggal 10 Februari 2019).

tersisa dapat dijaga dari kebakaran.³¹ Peta tersebut juga membantu mencegah terjadinya peristiwa pembakaran hutan yang besar-besaran dengan menunjukkan data yang akurat dan terkini tentang kebakaran yang sedang terjadi.³² Selain itu juga mengetahui tentang siapa yang bertanggung jawab untuk menghentikan kebakaran tersebut. Peta ini dapat diakses melalui halaman greenpeace.or.ke/pohutan.

5. Tiger Challenge

Program *Tiger Challenge* merupakan program untuk memastikan agar rantai pasokan minyak kelapa sawit yang dibeli atau diolah oleh perusahaan terbebas dari kerusakan hutan agar menjadi ramah terhadap satwa khususnya harimau.³³ *Tiger Challenge* merupakan salah satu program yang diluncurkan terkait dengan kampanye dan juga petisi *Protect Paradise*. Kampanye *Protect Paradise* ini merupakan sebuah kampanye yang bertujuan untuk menghentikan kerusakan yang menjadi habitat satwa seperti harimau yang terjadi di hutan Sumatera.³⁴ Kampanye ini dilakukan dengan cara petisi dan juga perjalanan secara langsung di hutan Riau.³⁵

Inisiatif *Tiger Challenge* ini diluncurkan pada tahun 2014 sebagai bentuk transparansi pengungkapan konsumen minyak kelapa sawit tingkat global mana saja yang memasok rantai kelapa sawit yang terbebas dari pengrusakan hutan.³⁶ Tantangan ini

ditujukan kepada perusahaan yang berada pada sektor kelapa sawit terbesar yang ada di seluruh dunia, di mana Indonesia sebagai salah satu negara pemasok kelapa sawit tersebut.

Terdapat 5 kriteria tantangan yang diterapkan oleh *Greenpeace* terkait kepastian yang dilakukan perusahaan agar tidak terlibat dalam perusakan hutan, yaitu kebijakan, keterlacakan, penjadwalan, transparansi dan implementasi.³⁷ Mengenai kriteria kebijakan, *Greenpeace* memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini harus memiliki kebijakan nol deforestasi yang tersedia untuk publik.

Kriteria keterlacakan, perusahaan harus melacak pemasok rantai kelapa sawit hingga ke tingkat perkebunan. Kriteria penjadwalan yaitu perusahaan harus memiliki target waktu dalam mencapai nol deforestasi tersebut. Kriteria transparansi yaitu perusahaan harus mampu melaporkan dan memberikan data perkembangan terhadap kebijakan tersebut secara transparan. Kriteria implementasi yaitu perusahaan harus mampu menerapkan kebijakan tersebut bersama dengan para pemasok kelapa sawit mereka dan memberikan apresiasi terhadap pemasok yang telah melaksanakan sesuai dengan proses penanaman yang bertanggung jawab.

6. Pendekatan High Carbon Stock (HCS)

Pendekatan stok karbon tinggi atau *High Carbon Stock* adalah metodologi yang berguna untuk mengidentifikasi tanah yang sesuai untuk pengembangan perkebunan maupun tujuan perlindungan hutan jangka panjang. Pendekatan stok karbon tinggi ini dirancang untuk melindungi dan merestorasi wilayah hutan tropis yang layak di dalam lansekap yang mengalami konversi hutan untuk perkebunan dan pertanian, termasuk memastikan hak guna lahan dan penghidupan masyarakat tradisional tetap

³¹ Siaran Pers *Greenpeace* Indonesia, 2016, Op.Cit.

³² Teguh Surya, 2016, *Kita Berhak Tahu!*, Op. Cit.

³³ Areeba Hamid, "Who Will be the Next to Take the Tiger Challenge?", <http://www.greenpeace.org/usa/three-major-companies-commit-to-sustainable-palm-oil-sourcing-will-other-industry-giants-follow/>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2019)

³⁴ Gorga Hutagaol dan Rack Digital, "Panggilan Melindungi Hutan", <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/panggilan-melindungi-hutan/blog/48823/> (Diakses pada tanggal 25 Februari 2019).

³⁵ Ibid

³⁶ *Greenpeace* Indonesia, "Tiger Challenge", <http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/me>

[lindungi-hutan-alam-terakhir/Tiger-Challenge/](http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/me/lindungi-hutan-alam-terakhir/Tiger-Challenge/) (Diakses pada tanggal 25 Februari 2019).

³⁷ Ibid

terjamin. Metodologi ini telah dikembangkan untuk membedakan kawasan hutan alam dari lahan terdegradasi (bekas hutan) yang saat ini memiliki sejumlah kecil pepohonan, semak, atau padang rumput. Hutan berstok karbon tinggi adalah hutan yang memiliki kandungan karbon tinggi, yang akan terlepas apabila dikonversi menjadi perkebunan, serta memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi.

Tahap pertama dalam pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCS) adalah melakukan monitoring dengan menggunakan data satelit berkualitas tinggi dari wilayah konsesi serta pengecekan plot di lapangan untuk menentukan kelas vegetasi guna mengidentifikasi wilayah potensial hutan berstok karbon tinggi.

Tahap selanjutnya adalah identifikasi bidang hutan yang masih dapat dipertahankan atau dikembalikan ke fungsi ekologisnya sebagai hutan. Dalam tahap ini, proses diawali dengan memetakan lahan masyarakat secara partisipatif untuk mengidentifikasi penggunaan oleh masyarakat, misalnya kebun. Prinsip-prinsip ilmu konservasi diterapkan untuk menilai luasan bidang hutan, bentuk, serta keterhubungan antara wilayah hutan dan konsesi, termasuk yang dekat dengan wilayah konsesi, serta nilai keanekaragaman hayati dalam bidang hutan yang lebih kecil.

Tahap akhir dari pendekatan stok karbon tinggi ini adalah memperoleh persetujuan dan dukungan dari masyarakat adat dan lokal untuk upaya pelestarian, pengelolaan dan perlindungan hutan tersebut.³⁸

Pada tahun 2017 Golden Agri – Resourcer and SMART bekerja sama dengan *The Forest Trust* dan *Greenpeace* mempublikasikan laporan dengan judul “Laporan Penelitian Hutan Ber-stok Karbon Tinggi”.

7. Tim Cegah Api *Greenpeace* Indonesia

Tim Cegah Api *Greenpeace* Indonesia adalah sebuah perwujudan tekad dan keberanian untuk melakukan hal yang benar ditengah situasi yang penuh tantangan seperti kebakaran hutan yang terus menerus terulang setiap tahun selama 20 tahun di Indonesia. Tim cegah api sendiri merupakan wujud nyata dari kampanye “Hutan Tanpa Api” yang mana tim ini dibentuk pada tahun 2016.

Sesuai dengan namanya, pencegahan adalah kunci bagi Tim Cegah Api. Mereka dilatih secara khusus untuk mendeteksi titik api dan memadamkannya sebelum meluas hingga menjadi kebakaran dalam skala besar (masif). Tim Cegah Api juga bertugas melakukan monitoring dan deteksi dini kebakaran dilapangan, memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hutan dan gambut serta pencegahan kebakaran kepada masyarakat setempat yang berdampak, sampai memadamkan api yang mulai menyala jika diperlukan. Dalam menjalankan tugas dilapangan, Tim Cegah Api tidak bekerja sendirian. Tim Cegah Api didukung pakar pencegahan dan pemadaman api dari *Greenpeace* Rusia. Selain itu, Tim Cegah Api juga bekerja sama dengan pasukan Manggala Agni dan Kementerian Hidup dan Kehutanan di lapangan, masyarakat dan organisasi lingkungan setempat.³⁹

Tim Cegah Api sebelum turun ke lapangan mereka diberi pembekalan oleh pihak – pihak yang berkompeten dalam menangani kebakaran hutan, mulai dari pihak pemadam kebakaran, Magala Agni, TNI, PMI, dan pihak –pihak lainnya. Tim Cegah Api juga diberikan pelatihan P3K, investigasi potensi kebakaran, edukasi tentang tata cara pembuatan kanal blocking untuk mencegah terjadinya penyebaran kebakaran, pengawasan pengelolaan lahan gambut, pelatihan

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

pengecehan dan pemadaman hutan dan lahan secara langsung, hingga pelatihan negosiasi dengan perusahaan dan pemerintah. Deteksi titik panas dilakukan melalui situs Kepo Hutan *Greenpeace*.⁴⁰

8. Kemitraan *Greenpeace* Dengan Pemerintah

Dalam mewujudkan kepentingannya, *Greenpeace* membentuk kemitraan dengan pemerintah, kemitraan ini dilakukan dalam berbagai cara salah satunya pada tahun 2015, *Greenpeace* melakukan upaya global untuk memastikan Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam melindungi hutan dan memaksa industri untuk mengakhiri deforestasi. Panggilan *Greenpeace* untuk perlindungan hutan digemakan oleh ribuan orang diseluruh Indonesia dan seluruh dunia. Awal 2015 *Greenpeace* menyatukan 12.000 orang Indonesia yang peduli untuk menyuarkan penguatan moratorium pembukaan lahan. Akhir tahun 2015 *Greenpeace* menyerahkan dan menyampaikan petisi tersebut langsung kepada Presiden Joko Widodo, ditandatangani oleh 253.800 orang yang menyuarkan perlindungan penuh atas lahan gambut dan hutan.⁴¹ *Greenpeace* berharap dengan penyerahan petisi tersebut dapat mempengaruhi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang dapat melindungi hutan dan lahan di Indonesia.

9. Kemitraan *Greenpeace* dengan LSM.

Dalam menjalankan programnya Kampanye perlindungan hutan Indonesia yang dilakukan *Greenpeace* menjalin kemitraan dengan organisasi lingkungan lainnya seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Wahana Bumi Hijau (WBH), dan Komunitas Konservasi Indonesia (WARSI) dengan kampanye yang bertajuk “Selamatkan Hutan, Selamatkan Indonesia”. Selain fokus kampanye terhadap revolusi energi dan

hutan, *Greenpeace* Indonesia juga turut berkampanye untuk pelestarian laut, limbah beracun, perubahan iklim dan nuklir.⁴²

Dalam menjalankan program *High Carbon Stock Greenpeace* menjalin kemitraan dengan *The Forest Trust* dan *Golden Agri-Resources*, namun kemudian, dalam proses perjalanannya programnya ini diatur dan disempurnakan oleh kelompok multi-pihak yang disebut dengan *High Carbon Stock Approach Steering Group*.

Kelompok lembaga swadaya masyarakat seperti *Greenpeace*, *World Wide Fund for Nature*, *Rainforest Action Network* dan *Forest Peoples Program*, serta perusahaan sawit seperti *Cargill*, *New Britain Palm Oil*, *Daabon* dan *Wilmar*, termasuk perusahaan kertas dan bubur kertas *Asia Pulp and Paper*, serta *The Forest Trust*, seluruhnya berpartisipasi secara aktif dalam proses pendekatan Program *High Carbon Stock*.⁴³

KESIMPULAN

Untuk menangani kerusakan lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, *Greenpeace* melakukan berbagai upaya. Upaya yang dilakukan *Greenpeace* yaitu, melakukan kampanye dengan slogan “*Hutan Tanpa Api*”, dengan melakukan aksi kampanye membentangkan *banner* tentang penyelamatan hutan, dan membuat aksi protes damai dengan menggunakan alat peraga berbentuk harimau, selanjutnya *Greenpeace* melakukan aksi *non violent direction action* langsung ke kilang - kilang minyak sawit dan kapal pengiriman minyak.

⁴²*Greenpeace* Indonesia, “*Kampanye Greenpeace*”, <http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns> (Diakses pada tanggal 15 September 2018).

⁴³ *Greenpeace*, “*Nol Deforestasi dalam Praktik Pendekatan Stok Karbon Tinggi*” m.greenpeace.org/seasia/id/high/press/report/Nol-Deforestasi-dalam-Praktik-Pendekatan-Stok-Karbon-Tinggi/. (Diakses pada tanggal 20 Januari 2019).

⁴⁰ Ibid

⁴¹ *Greenpeace* Asia Tenggara, “*Annual Report Tahun 2015 : Mewujudkan Masa Depan Yang Kita Inginkan*”. Hal 17.

Selain itu *Greenpeace* juga meluncurkan kampanye Kepo Itu Baik sebagai upaya untuk mengajak publik mengawasi tata kelola hutan dengan cara meminta transparansi data kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian *Greenpeace* melakukan advokasi hukum terhadap pemerintahan dan melakukan pengajuan permohonan keterbukaan informasi dan data-data peta hutan Indonesia. NGO dengan cakupan internasional memainkan peran sebagai NGO advokasi yang bertujuan untuk mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan publik melalui peluncuran program Kepo Hutan dan *Tiger Challenge*.

Melalui program peluncuran peta interaktif ini *Greenpeace* berusaha untuk mempengaruhi agar kebijakan Satu Peta yang dicanangkan oleh Pemerintah segera terealisasi agar dapat menuntaskan permasalahan dalam tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Sedangkan melalui program *Tiger Challenge*, *Greenpeace* mencoba untuk mempengaruhi agar aktivitas-aktivitas pengelolaan perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan terhindar dari pengrusakan hutan.

Sementara dalam fungsi NGO operasional yang berkaitan dengan monitoring, penelitian, pelaporan dan pengimplementasian aksi nyata untuk mengubah kondisi lingkungan hidup melalui program peluncuran *toolkit* pendekatan *High Carbon Stock* (HCS).

Greenpeace juga memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas melalui pembentukan Tim Cegah Api *Greenpeace* Indonesia yang juga merupakan nyata dari kampanye “Hutan Tanpa Api”.

Greenpeace sebagai NGO juga melakukan kemitraan dengan pemerintah Indonesia melalui petisi yang ditandatangani oleh 253.800 orang sebagai bentuk suara perlindungan penuh atas lahan gambut dan hutan dan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi dengan harapan petisi tersebut dapat

mempengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan yang dapat melindungi hutan dan lahan di Indonesia.

Greenpeace sebagai NGO tidak hanya melakukan kemitraan dengan pemerintah saja tetapi juga melakukan kemitraan dengan LSM dalam menjalankan programnya Kampanye perlindungan hutan Indonesia yang dilakukan *Greenpeace* menjalin kemitraan dengan organisasi lingkungan lainnya seperti WALHI, WBH, dan Komunitas Konservasi Indonesia (WARSI) dengan kampanye yang bertajuk “Selamatkan Hutan, Selamatkan Indonesia”.

Greenpeace sebagai organisasi kategori NGO memiliki peranan yang penting dalam mengupayakan permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. *Greenpeace* masuk ke setiap negara – negara yang diidentifikasi memiliki permasalahan lingkungan hidup dan melalui pemahaman atau prespektif konstruktivis yang memandang bahwa negara bukanlah satu – satunya aktor dalam Hubungan Internasional seperti pandangan Realis, sebab banyak organisasi *non – governmental* yang juga bergerak dalam isu – isu lingkungan. Praktik yang berkaitan dengan lingkungan ini kemudian dapat menciptakan norma kedaulatan yang baru, namun tidak merubah negara melainkan hanya memodifikasi karakter kedaulatan saja.

Referensi:

Jurnal:

Anggraeni, Arif. Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan. *Jurisprudentie*, Vol 3 Nomor 1. Juni 2016.

Fajar,Ahmad. *Sinergisitas Instansi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Pada Tahun 2015*.

- JOM FISIP*, Vol 2 No.4 Februari 2017.
- Lipu, Sance, Analisa Pengaruh Konversi Hutan Terhadap Larian Permukiman Dan Debit Sungai Bulili, Kabupaten SIGI, *Media Litbang Sulteng* III No. 1, Mei 2010.
- Lo, Billion, Gozali, Pemanfaatan Teknologi Open Source dalam Pengembangan Proses Belajar Jarak Jauh di Perguruan Tinggi, *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika*, Vol.1, No.1, Maret 2012.
- Prayuda, Rendi, “Pemikiran Konstruktivisme dalam Kajian Ilmu Hubungan Internasional Kontemporer, *Jurnal Transnasional*, Vol.8 No. 1. (2018):2051.
- Rasyid Fachmi, “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan” *Jurnal Lingkar Widyaiswara* (www.juliwi.com) , p.47 – 59 ISSN: 2355-4118 Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014.
- Nurjaya, I Nyoman, Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia, *Jurisprudence*, Vol.2, No.1, Malang: Universitas Brawijaya,
- Buku:**
Arifin, Bustanul, *Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Bagong, Suyanto. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Bakry, Umar S. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Jakarta : University Press, 1999.
- Husein, Harun M. *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Ikbar, Yanuar. *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Jackson, Robert & Sorensen, Georg. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Jemadu, Aleksius. *Politik Global Dalam Teori & Praktek*. Graha Ilmu: Yogyakarta 2008
- Mas’oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Dokumen Resmi:**
Annual Report *Greenpeace* Asia Tenggara 2015, Mewujudkan Masa Depan Yang Kita Inginkan. *Greenpeace Internasional* :Amsterdam.
- FWI. Hasil analisis tutupan hutan PKHI tahun 2013 dengan peta wilayah adat di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) tahun 2015 BRWA.
- FWI.” Hasil analisis sebaran titik api”. Sumber: FIRMS Nasa liputan bulan Januari- Oktober 2015
- HCS Approach Steering Group, “The HCS Approach Toolkit: Version 1.0”, http://highcarbonstock.org/wpcontent/uploads/2014/12/HCSTK_2015_BAHASA_FULLNEW.pdf. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2019).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015, Jakarta:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Laporan *Greenpeace* International, 2016, “*Cutting Deforestation Out of The Palm Oil Supply Chain: Company Scorecard*”, Hal.5, http://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2016/03/gp_IND_PalmScorecard_FINAL.pdf (Diakses pada tanggal 20 Januari 2019).

Laporan *Greenpeace* 2015, Indonesia Terbakar: Dalam Kepungan Api, *Greenpeace* Internasional” :Amsterdam, <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2015/Under-Fire-Ind.pdf> (Diakses pada tanggal 10 Januari 2019).

Nugroho,Sutopo Purwo. Analisis Luas Hutan dan Lahan Terbakar di Indonesia 2015. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta 2015.

Website:

Greenpeace, “Kepo Hutan”, www.greenpeace.org/seasia/indonesia/code/Forest-Map/index.html. (Diakses pada tanggal 19 Februari 2019).

Greenpeace. “Tiger Challenge” www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/melindungi-hutan-alam-terakhir/Tiger-Challenge. (Diakses pada tanggal 19 Februari 2019).

Greenpeace, “Merindukan hutan tanpa api”, <http://m.greenpeace.org/seasia/id/high/press/releases/Merindukan-Hutan-Tanpa-Api/>.(Diakses pada tanggal 15 November 2018).

Krystof Obidzinski, “*Berkas Fakta - Indonesia Pimpin Produksi Minyak Sawit Dunia*”, diakses <http://blog.cifor.org/17819/berkas-fakta-indonesia-pimpin-produksi-minyak-sawit-dunia?fnl=id#>. (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2018).

Longgena Ginting, “Bagaimana Cara Greenpeace Melawan Asap?”, <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/bagaimana-cara-greenpeace-melawan-asap/blog/54626/>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2019).

Melani Pedro, Dari Jakarta, Paduran, Paris, semua Kepo!, <http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/dari-jakarta-paduran-paris-semua-kepo/blog/55133/>, (Diakses pada tanggal 25 Januari 2019).

National Geographic. “Orangutan turut menjadi korban kebakaran hutan yang merajalela”. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/11/orangutan-turut-jadi-korban-kebakaran-hutan-yang-merajalela/2>. (Diakses pada tanggal 20 Januari 2019).

Oxford Business Group, “*Indonesia Introduces One Map Policy as a Solution to Overlapping Land Claims*”, <http://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/indonesia-introduces-one-map-policy-solution-overlapping-land-claims#>. (Diakses pada tanggal 12 Januari 2019).

RSPO, “Principle and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil 2013”, <https://www.rspo.org/about> (Diakses pada tanggal 18 Januari 2018).